

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA DALAM MENDUKUNG UPAYA PENANGANAN KEMISKINAN DI
DESA SIJARANGO I KECAMATAN PAKKAT**

Lestari Simbolon¹, Natalia E.T Sihombing², L. Primawati Degodona³

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: lestari.simbolon@student.uhn.ac.id

Email: natalia.sihombing@uhn.ac.id; laurencia.degodona@uhn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) policy in supporting poverty alleviation efforts in Sijarango I Village, Pakkat District, Humbang Hasundutan Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the Village Fund BLT has been running in accordance with the established mechanism, starting from the data collection process, verification, to the distribution of assistance. The Village Fund BLT is given to extremely poor families and poor families who meet certain criteria, such as losing their livelihoods, having family members with chronic diseases, or living alone. The Village Fund BLT distribution process is carried out transparently and involves the active participation of village officials, the Village Consultative Body (BPD), and community representatives. The main obstacle faced is the absence of bank accounts for some beneficiaries, so the distribution is carried out in cash. In general, the Village Fund BLT has had a positive impact in helping the community meet basic needs and improve economic welfare.

Keywords: Policy Implementation, Village Fund BLT, Poverty, Economic Independence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam mendukung upaya penanganan kemiskinan di Desa Sijarango I, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT Dana Desa telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, mulai dari proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan. BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis, atau hidup sebatang kara. Proses penyaluran BLT Dana Desa dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi adalah ketiadaan rekening bank pada sebagian penerima manfaat, sehingga penyaluran dilakukan secara tunai. Secara umum, BLT Dana Desa telah memberikan dampak positif dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, BLT Dana Desa, Kemiskinan, Kemandirian Ekonomi

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang selalu menjadi topik pembicaraan hangat yang harus di selesaikan pada setiap periode pemerintahan. Kemiskinan juga bukanlah permasalahan yang asing didengar terutama di negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang selalu berusaha menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan demi kesejahteraan setiap warga negaranya. Banyaknya masyarakat yang tergolong miskin di suatu daerah tentunya sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pasalnya, kemiskinan termasuk ke dalam permasalahan sosial yang sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Merajalelanya masalah kemiskinan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah baru yang cukup serius terutama dalam hal pembangunan manusia. Oleh karena itu, masalah kemiskinan harus segera diatasi, mengingat kemiskinan adalah akar permasalahan dari semakin meningkatnya angka pengangguran, tingginya ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat, dan bahkan kemiskinan dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian di suatu daerah. Ini dikarenakan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang cukup kompleks dimana permasalahannya berawal dari ketidakmampuan atau kurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokoknya, sehingga ini menyebabkan kebutuhan lainnya juga tidak mampu terpenuhi.

Desa Sijarango I adalah salah satu desa yang letaknya di Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Desa Sijarango I terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun I (Parkos), Dusun II (Tunas Agus), Dusun III (Gimbar). Desa Sijarango I ini merupakan salah satu desa yang masih memiliki banyak masyarakat yang tergolong miskin dan layak untuk menerima bantuan. Kemiskinan di Desa Sijarango I bukan hanya timbul karena dampak dari Pandemi Covid-19 saja, namun ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab masih adanya keluarga yang tergolong miskin. Salah satu hal yang menjadi faktor penyebab masih adanya kemiskinan di Desa Sijarango I adalah Sumber Pendapatan Utama masyarakat di daerah itu sendiri. Tentunya tingkat kemiskinan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sumber pendapatan utama masyarakat di daerah tersebut. Semakin menurun pendapatan perkapita masyarakat, maka akan semakin meningkat juga kemiskinan di suatu daerah. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat perkapita meningkat, maka angka kemiskinan di suatu daerah juga semakin menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 yaitu sebesar Rp 487.256 per kapita per bulannya.

Desa Sijarango I termasuk salah satu desa di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan yang sumber pendapatan utama masyarakatnya adalah bertani dan wiraswasta. Bertani dan wiraswasta adalah pekerjaan dengan penghasilan atau pendapatan yang tidak menentu setiap bulannya. Sumber pendapatan yang tidak menentu ini menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya masyarakat di Desa Sijarango I yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok hingga kebutuhan lainnya, seperti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Sulitnya memenuhi kebutuhan pendidikan membuat banyak lulusan SMA/SMK yang akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya sumber daya manusia, baik dari segi wawasan dan pengetahuan maupun keterampilan. Selain itu, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan terkait kesehatan juga seringkali membuat banyak masyarakat yang jarang atau bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, banyak masyarakat yang memilih untuk tidak berobat ketika sakit karena keterbatasan biaya.

Menanggapi isu yang beredar terkait kemiskinan, pemerintah mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diatur dalam peraturan menteri desa dalam pasal 1 (9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

147

Indexed:



Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagai bantuan kepada keluarga miskin yang bersumber dari dana desa yang dimana dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga miskin. Program BLT Dana Desa ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan Data dari Kementerian Sosial, jumlah penduduk miskin di Desa Sijarango I yang tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tahun 2022 yaitu sebanyak 80 keluarga, sedangkan untuk tahun 2023 sebanyak 76 dan tahun 2024 sebanyak 73. Dengan ini, maka pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 yang di dalamnya menjelaskan bahwa dana desa yang dialokasikan untuk program nasional dapat digunakan salah satunya untuk BLT Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dicantumkan dalam pasal 18 (2) dan dengan kriteria calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 20 yaitu meliputi calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diprioritaskan adalah keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/dan difabel, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan, dan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Berikut Data keluarga di Desa Sijarango I yang menerima BLT Dana Desa dari tahun 2022, 2023, 2024.

Tabel 1: Jumlah Keluarga Penerima BLT Dana Desa di Desa Sijarango I

Jumlah Keluarga Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022			
No.	Nama Dusun	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima BLT Dana Desa
1.	Dusun I (Parkos)	44	14
2.	Dusun II (Tunas Agung)	107	33
3.	Dusun III (Gimbar)	88	19
Jumlah		239	66
Jumlah Keluarga Penerima BLT Dana Desa Tahun 2023			
No.	Nama Dusun	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima BLT Dana Desa
1.	Dusun I (Parkos)	44	5
2.	Dusun II (Tunas Agung)	107	13
3.	Dusun III (Gimbar)	88	7
Jumlah		239	25
Jumlah Keluarga Penerima BLT Dana Desa Tahun 2024			
No.	Nama Dusun	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima BLT Dana Desa
1.	Dusun I (Parkos)	44	4
2.	Dusun II (Tunas Agung)	107	10
3.	Dusun III (Gimbar)	88	7
Jumlah		239	21

Sumber : Rekapitulasi Kantor Kepala Desa Sijarango I

Berdasarkan Data Rekapitulasi dari Kantor Kepala Desa Sijarango I, jumlah keluarga di desa Sijarango I untuk 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 239 keluarga. Namun, dapat dikatakan banyak keluarga miskin yang tidak menerima bantuan langsung tunai. Misalnya seperti pada tahun 2023, hanya 25 keluarga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, sementara jumlah masyarakat miskin sebanyak 76 keluarga, artinya ada 51 keluarga miskin yang tidak menerima BLT. Begitupun untuk tahun 2024, hanya 21 keluarga yang menerima BLT Dana Desa dari 73 keluarga yang tergolong miskin, artinya ada 52 keluarga miskin yang tidak menerima BLT. Dapat dilihat bahwa belum seluruhnya masyarakat miskin menerima BLT Dana desa. Ada beberapa fenomena yang ditemukan dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa yaitu ada warga yang layak menerima BLT Dana Desa namun tidak terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa. Fenomena tersebut menimbulkan masalah seperti adanya kecemburuan di antara masyarakat karena tidak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana mekanisme atau prosedur yang dilakukan oleh Desa Sijarango I dalam menyalurkan BLT Dana Desa dan memastikan BLT tepat sasaran, serta membahas tentang kendala dalam penyaluran BLT Dana Desa. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sijarango I, maka tulisan ini akan menjawab bagaimana Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Dalam Mendukung Upaya Penanganan Kemiskinan Di Desa Sijarango I Kecamatan Pakkat.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu permasalahan atau fenomena dengan menganalisis permasalahan secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan harus sesuai dengan bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan tanpa adanya manipulasi data. Untuk itu, peneliti harus mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan dalam waktu yang cukup lama dan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap kondisi di lapangan dengan berinteraksi kepada masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian atau penyelidikan terhadap suatu permasalahan atau kejadian dengan mewawancarai pihak atau individu dengan tujuan agar peneliti mendapat pernyataan terkait fenomena yang melibatkan pihak atau individu tersebut di dalamnya. Setelah pihak atau individu tersebut memberi pernyataan terkait fenomena yang melibatkannya, data atau informasi yang didapat dari pernyataan tersebut kembali disusun dan di ceritakan kembali dalam bentuk narasi sesuai urutan waktu terjadinya fenomena tersebut.

PEMBAHASAN

Pengertian Kemiskinan

Pinontoan menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat”, kemiskinan merupakan sebuah keadaan dimana seseorang atau kelompok berada di bawah garis kemiskinan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut sebagai garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Menurut Suparlan kemiskinan dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana hidup berada di tingkatan hidup yang paling rendah atau bawah karena kekurangan materi jika dibandingkan dengan golongan lain yang berlaku di masyarakat setempat (Sukma, n.d, 2024:451-452). Berdasarkan penjelasan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

149

Indexed:



kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan sebuah fenomena atau keadaan yang berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar atau kebutuhan pokok untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Kemiskinan tentunya menjadi sebuah fenomena yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah karena termasuk ke dalam permasalahan yang serius. Pasalnya, kemiskinan merupakan sebuah masalah yang sangat berpotensi untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kemiskinan sama seperti sebuah penyakit yang jika tidak segera diatasi akan menyebar hingga mempengaruhi berbagai fungsi organ tubuh.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dijelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dengan kata lain, individu atau sekelompok orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk ke dalam fakir miskin. Menurut Sukma, kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat jenis (Sukma, n.d, 2024:452). Jenis-jenis kemiskinan tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Kemiskinan Absolut, merupakan salah satu jenis kemiskinan yang mendefinisikan individu atau sekelompok orang yang tingkat hidupnya atau pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan sesuai ukuran kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Dengan kata lain, kemiskinan absolut termasuk didalamnya individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar atau kebutuhan primer
2. Kemiskinan Relative, merupakan salah satu jenis kemiskinan yang melihat bahwa kemiskinan yang dialami oleh individu atau sekelompok orang disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga belum seluruhnya masyarakat mendapat ataupun ikut merasakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Tidak meratanya pembangunan yang dibuat oleh pemerintah tentunya membuat beberapa kalangan masyarakat menjadi tertinggal dari masyarakat lain. Kondisi ketidakseimbangan ini yang akhirnya melahirkan sebuah ukuran kemiskinan di tengah-tengah masyarakat, sehingga standar kemiskinan di tengah-tengah masyarakat dapat di golongankan.
3. Kemiskinan Kultural, merupakan salah satu jenis kemiskinan yang menjelaskan bahwa kemiskinan dapat muncul di tengah-tengah masyarakat karena budaya atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, kebiasaan atau budaya masyarakat seperti malas dan etos kerja yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.
4. Kemiskinan Struktural, merupakan salah satu jenis kemiskinan yang mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan dimana individu atau sekelompok orang tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia karena struktur sosial dan ekonomi.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sijarango I

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan bantuan yang bersumber dari dana desa untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang diputuskan melalui musyawarah. Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat atau penduduk di Desa Sijarango I, tentunya memiliki prosedur atau tata caranya tersendiri. Pemberian BLT Dana Desa kepada masyarakat tidak boleh dilaksanakan tanpa sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang sudah ditentukan. Namun sebelum proses penyaluran BLT Dana Desa dilakukan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menentukan calon penerima manfaat BLT Dana Desa. Untuk dapat menerima BLT Dana Desa, tentunya masyarakat harus termasuk ke dalam kriteria penerima BLT Dana

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

150

Indexed:



Desa. Hal ini sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 dalam pasal 3, bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang diprioritaskan adalah keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Selain itu, ada beberapa kriteria untuk calon penerima manfaat BLT Dana Desa, yaitu:

1. Kehilangan mata pencaharian;
2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
3. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
5. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Helprido Debataraja selaku Kepala Desa Sijarango I. Peneliti melakukan wawancara Kepala Desa Sijarango I terkait kriteria utama calon penerima manfaat BLT Dana Desa. Bapak Helprido menyebut bahwa “Untuk tahun 2024, yang menjadi kriteria utama calon penerima BLT Dana Desa yaitu masyarakat yang termasuk ke dalam miskin ekstrem. Masyarakat dikatakan miskin ekstrem apabila masyarakat itu tergolong miskin, berpenghasilan rendah, kemudian masyarakat yang dalam keluarga tersebut hanya satu yang bekerja, masyarakat yang hidup sebatang kara, dan memiliki penyakit kronis.” Dalam hal ini, Bapak Helprido Debataraja menerangkan bahwasannya calon penerima manfaat BLT Dana Desa untuk tahun 2024 harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dan yang paling ditutamakan adalah masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat miskin ekstrem atau hidup sebatang kara. Seseorang dikatakan miskin ekstrem jika orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan hidup yang paling mendasar. Sedangkan, seseorang dikatakan hidup sebatang kara jika orang tersebut tinggal atau hidup sendiri tanpa memiliki keluarga maupun kerabat.

Desa Sijarango I merupakan salah satu desa yang masih memiliki banyak masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah bahkan tergolong dalam masyarakat miskin ekstrem. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber mata pencaharian yang ada di Desa Sijarango I sehingga masyarakat lebih memilih bertani di kebun miliknya sendiri maupun kebun warisan orang tua atau bahkan bertani di kebun milik orang lain. Sementara, bertani merupakan sumber pendapatan dengan penghasilan yang tidak menentu tiap bulannya. Hal ini membuat banyaknya masyarakat di Desa Sijarango I yang kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diberikan kepada masyarakat miskin, berpenghasilan rendah, dan hidup sebatang kara, BLT Dana Desa juga diberikan kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis atau menahun. Hal ini disampaikan oleh Bapak Helprido selaku Kepala Desa Sijarango I, beliau mengatakan bahwa “BLT Dana Desa juga diberikan kepada masyarakat yang memiliki penyakit kronis. Penyakit kronis ini seperti penyakit menahun, artinya orang tersebut harus berobat, kemudian memiliki penghasilan yang rendah. Namun, seandainya orang tersebut memiliki penyakit menahun tapi juga memiliki penghasilan yang tergolong tinggi atau bisa dikatakan masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kita tidak bisa memberinya BLT Dana Desa karena masih termasuk masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya”. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa BLT Dana Desa hanya diperuntukkan kepada orang-orang atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling dasar. Meskipun orang tersebut mengidap penyakit kronis atau menahun, namun jika penghasilannya masih mampu untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tidak bisa menerima BLT Dana Desa. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 dalam pasal 3, yang menjelaskan bahwa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang diprioritaskan adalah keluarga miskin ekstrem.

Sebelum Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diberikan kepada masyarakat Desa Sijarango I, pemerintah desa tentunya harus terlebih dahulu mengetahui siapa saja penduduk di Desa Sijarango I yang dapat digolongkan sebagai keluarga yang layak menerima manfaat BLT Dana Desa. Untuk mengetahui siapa saja penduduk di Desa Sijarango I yang layak menerima BLT Dana Desa, harus dilakukan pendataan terlebih dahulu kepada masyarakat di Desa Sijarango I. Hal ini disampaikan oleh Bapak Helprido Debataraja selaku Kepala Desa Sijarango I, beliau menjelaskan bahwa “Pendataan kepada masyarakat di Desa Sijarango I dilakukan oleh penanggung jawab di wilayah itu secara langsung, seperti Kepala Dusun, BPD perdusun dan perwakilan masyarakat. Inilah yang dipilih untuk memverifikasi semuanya”. Dari penjelasan beliau, dapat dilihat bahwa proses pendataan dilakukan secara langsung oleh Kepala dusun, BPD dusun tersebut, dan perwakilan masyarakat. Dalam hal ini berarti penduduk Desa Sijarango I yang dipilih sebagai calon penerima manfaat BLT Dana desa merupakan penduduk yang sudah didata dan dianggap layak menerima BLT Dana Desa.

Proses pendataan juga dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah penduduk di Desa Sijarango I untuk menanyakan atau mengambil beberapa informasi. Hal-hal yang didata oleh tim verifikasi mulai dari data identitas diri, kemudian kondisi ekonomi dari keluarga tersebut seperti sumber penghasilan utama, pendapatan perbulan, status pekerjaan, dan jumlah tanggungan keluarga. Selain itu, tim verifikasi juga mendata kondisi tempat tinggal keluarga itu sendiri, mulai dari status rumah, kondisi fisik rumah, dan akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih. Kemudian tim verifikasi juga akan mendata aset yang dimiliki oleh keluarga tersebut, kemudian apakah keluarga tersebut sudah menerima bantuan lain seperti PKH dan BPNT. Selain itu, tim verifikasi juga akan mendata kondisi sosial dan kesehatan, seperti ada tidaknya anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis atau menahun dan kondisi pendidikan anak-anak.

Setelah tim verifikasi selesai mendata penduduk di Desa Sijarango I, data tersebut akan dibawa ke dalam musyawarah untuk didiskusikan dan dipertimbangkan apakah keluarga tersebut layak menerima BLT Dana desa atau tidak. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Helprido selaku Kepala Desa Sijarango I, beliau menjelaskan bahwa “Data yang diambil oleh tim verifikasi akan kami bawa ke dalam musyawarah. Kami akan membuat rapat atau musyawarah. Dalam musyawarah itu akan kami tanyakan kepada tiap-tiap penanggung jawab dusun terkait siapa penduduk dari Dusun I, Dusun II, dan Dusun III yang memenuhi kriteria calon penerima manfaat BLT Dana Desa yang sudah ditentukan. Setelah itu, tiap-tiap penanggung jawab dusun dapat mengusulkan keluarga yang dianggap memenuhi kriteria calon penerima manfaat BLT Dana Desa. Tentunya, ini masih tahap pengajuan.” Melalui penjelasan beliau, dapat dilihat bahwa data penduduk di Desa Sijarango I yang diambil oleh tim verifikasi akan dibawa ke dalam musyawarah untuk kembali didiskusikan atau dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, Desa Sijarango I tidak asal memilih calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, namun didiskusikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam musyawarah yang biasa disebut dengan Musdesus, untuk menghindari adanya BLT Dana Desa yang tidak tepat sasaran.

Musdesus atau Musyawarah Desa Khusus merupakan sebuah forum pertemuan, dimana BPD sebagai penyelenggara forum pertemuan. Musyawarah Desa Khusus ini tentunya diselenggarakan dengan menghadirkan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa. Musyawarah Desa Khusus atau yang biasa disingkat dengan Musdesus ini dibuat untuk menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa. Musdesus ini dibuat agar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan adil dan sesuai kesepakatan bersama.

Setelah penanggung jawab tiap dusun mengajukan keluarga yang dianggap layak mendapat BLT Dana Desa, selanjutnya masuk ke tahap penetapan. Dalam wawancaranya, Bapak Helprido selaku Kepala Desa Sijarango I, menjelaskan bahwa “Jadi setelah nama keluarga diajukan, setelahnya akan didiskusikan dan dipertimbangkan bersama, apakah orang tersebut masuk ke dalam kriteria calon keluarga penerima manfaat. Setelah dipertimbangkan, selanjutnya diputuskanlah bahwa keluarga tersebut layak menerima BLT Dana Desa. Itulah proses yang kita buat dalam hal penetapan, semua berdasarkan hasil musyawarah, dan diverifikasi oleh Kepala Dusun, BPD, dan perwakilan masyarakat.” Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Sondang Manik selaku Sekretaris Desa dalam wawancaranya bersama peneliti, beliau menjelaskan bahwa “Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan berdasarkan musyawarah, tidak berdasarkan keputusan pribadi. Jadi dilakukan musyawarah di Kantor Kepala Desa Sijarango I untuk mempertimbangkan apakah keluarga tersebut benar-benar membutuhkan atau perlu dibantu. Musyawarah itu juga dihadirkan oleh BPD, Kepala dusun, dan perwakilan masyarakat, sehingga keputusan diambil atas kesepakatan bersama.”

Dilakukannya penetapan keluarga penerima manfaat secara musyawarah akan mengurangi potensi terjadinya konflik sosial, seperti kemungkinan munculnya kecemburuan dari warga yang merasa tidak adil atas keputusan tersebut. Selain itu, dilakukannya penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa secara musyawarah dengan melibatkan Perangkat Desa, BPD, Kepala Dusun, Perwakilan masyarakat, dapat menjadi salah satu bukti bahwa keputusan diambil melalui proses yang lebih terbuka atau transparan, sehingga keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dengan menghadirkan perwakilan masyarakat dalam musyawarah penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, akan membuat masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Setelah keluarga penerima manfaat ditetapkan dalam musyawarah, hasil musyawarah ini akan diperdeskan, dan akan dilaporkan ke DPMD dan juga kecamatan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Helprido selaku Kepala Desa Sijarango I, beliau menjelaskan bahwa “setelah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diputuskan dalam musyawarah, kemudian akan kita perdeskan. Kita akan menetapkan perdesnya, dan akan kita laporkan ke DPMD begitu juga kepada kecamatan.” Hal ini dibenarkan juga oleh Ibu Sondang Manik selaku Sekretaris Desa yang mengurus segala hal terkait peradministrasian desa atau surat menyurat. Dalam wawancaranya bersama peneliti, beliau menjelaskan bahwa, “Nama-nama yang sudah diputuskan dalam musyawarah akan dibuat ke dalam berita acara dan ditanda tangani oleh peserta musyawarah sebagai bukti bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Setelah itu, akan dibuat perdes atau peraturan kepala desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.” Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sijarango I, dapat dilihat bahwa nama keluarga calon penerima manfaat BLT Dana Desa yang sudah diputuskan dalam musyawarah akan dibuat ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah sebagai bentuk bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Selanjutnya, kepala desa akan mengeluarkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa. Setelah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa, kemudian akan diberikan atau dilaporkan kepada pihak kecamatan untuk divalidasi. Setelah itu, Peraturan Kepala Desa ini akan diteruskan ke pihak yang bersangkutan seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (DPMD). Setelah proses peradministrasian selesai, maka BLT Dana Desa bisa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang sudah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sijarango I, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, terkait implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam

mendukung upaya penanganan kemiskinan di Desa Sijarango I, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejauh ini, BLT Dana Desa yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa di Desa Sijarango I sudah tepat sasaran. Tentunya hal ini dibuktikan dari pendapat masyarakat terkait manfaat BLT Dana Desa terutama dalam membantu perekonomian. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya BLT Dana Desa. Banyak masyarakat yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian, atau bahkan tidak bisa bekerja karena terhambat usia atau kondisi tubuh yang sakit. Namun, dengan diberikannya BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa, membuat mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak diantara mereka yang menggunakan BLT Dana Desa sebagai modal dalam membuka usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2. Prosedur atau mekanisme yang diterapkan oleh Desa Sijarango I mulai dari tahap pengajuan nama keluarga yang dianggap memenuhi kriteria penerima manfaat BLT Dana Desa, Penetapan KPM, hingga pembagian atau penyaluran BLT Dana Desa kepada KPM, sudah terlaksana dengan baik. Artinya, segala tahapnya sudah dijalankan dengan baik dan tentunya transparan atau terbuka, tidak secara rahasia. Penetapan KPM juga dilakukan dengan sangat akurat dan diverifikasi dalam rapat atau musyawarah dengan menghadirkan beberapa pihak yang bersangkutan seperti Kepala Dusun, BPD dan perwakilan masyarakat. Sehingga, nama keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT Dana Desa juga merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Selain itu, pembagian BLT Dana Desa kepada KPM juga dilakukan secara langsung atau terbuka. Masyarakat yang terdaftar sebagai KPM diarahkan untuk datang ke Kantor Kepala Desa Sijarango I untuk dibagikan BLT Dana Desa. Pembagian BLT Dana Desa yang dilakukan secara transparan atau terbuka dan dilihat oleh banyak orang ini tentunya menjadi bukti bahwa BLT Dana Desa tersebut benar-benar sampai ke tangan Keluarga Penerima Manfaat. Selain itu, metode pembagian BLT Dana Desa secara langsung ini juga mempermudah masyarakat dalam mengambil BLT Dana Desa. Melihat masih adanya masyarakat yang tidak memiliki rekening atau bahkan tidak mengerti menggunakan ATM, maka metode pembagian BLT Dana Desa secara langsung sangat mempermudah masyarakat.
3. Perangkat Desa tidak mendapati adanya banyak kendala yang dialami selama proses implementasi BLT Dana Desa di Desa Sijarango I. Hanya saja pembagian BLT Dana Desa yang tadinya akan dibagi melalui transfer ke rekening, namun tidak dapat dilaksanakan karena melihat banyaknya masyarakat di Desa Sijarango I yang tidak memiliki rekening atau bahkan tidak mengerti bagaimana menggunakan ATM.

REFERENSI

- Creswell John W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). PUSTAKA PELAJAR.
- Madhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2023). ANALISIS PADA UPAYA PENGENTASAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PESUCEN KABUPATEN BANYUWANGI Analysis Of Efforts To Alleviate The Poor Program Communities Through Direct Village Cash Assistance In Pesucen Village, Banyuwangi District. *Nusantara Hasana Journal*, 3(3), Page.
- Maulana, D., & Nugroho Arif. (2019). *KEBIJAKAN PUBLIK Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik* (Cetakan I). CV. AA. RIZKY.
- Mustabsirah, P. (2021). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

154

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 3 Maret 2025

[http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16098%0Ahttp://repository.uma.ac.id:8081/bitstream/123456789/16098/1/Putri Mustabsirah - Fulltext.pdf](http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16098%0Ahttp://repository.uma.ac.id:8081/bitstream/123456789/16098/1/Putri%20Mustabsirah%20-%20Fulltext.pdf)

- Pinontoan, M. (2020). *KONSEP DASAR KEMISKINAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Suatu Kajian Teoretis, Praktis dan Holistik* (M. Nasarudin (Ed.); Cetakan I). PT. Nasaya Expanding Management.
- Sudirman, I. (2021). Analisis Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Studi Kasus Program Beasiswa Karawang Cerdas Tahun 2020. In *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* (Vol. 2, Issue 1).
- Sukma, G. L. (n.d.). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGURANGI KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SIRNABAYA KABUPATEN KARAWANG*.
- Sutmasa, Y. G. (n.d.). MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK. In *JURNAL CAKRAWARTI*.
- Yustika, J., Hukum, M., Keadilan, D., & Nurfurqon, A. (n.d.). *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi*.
<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

155

Indexed:

